

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/ 7346 /IX/KEP./2022/SSDM

Klasifikasi: BIASA

Lampiran: Perihal: k

: ketentuan dan kelengkapan administrasi

pendataan Pegawai Non ASN (PHL) di lingkungan Polri Tahun 2022.

Kepada

Yth. DISTRIBUSI A-2, B DAN C MABES POLRI

September 2022

di

Jakarta.

**Tempat** 

### 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6328/XII/2016/SSDM tanggal 28 Desember 2016 perihal pengiriman Hasil Verifikasi dan Validasi data PHL/Tenaga Honorer Kategori II Polri tahun 2016;
- f. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah:
- h. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6679/VIII/KEP./2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Polri Tahun 2022;
- i. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 28119/B.SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal pendaftaran admin Instansi pendataan Tenaga Non ASN;
- j. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: B/1674/SM.01.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal undangan Sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, dalam rangka pendataan dan perekaman data Pegawai Non ASN (Tenaga Honorer/PHL) di lingkungan Polri, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat tentang ketentuan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan sebagai berikut:

NOMOR: B/7346 /IX/KEP./2022/SSDM TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2022

- a. Sprin/kontrak kerja awal dan akhir yang ditandatangani oleh Kasatker/Kasatwil dan tidak berlaku atas nama serta mencantumkan besarnya honor/gaji yang diterima setiap bulannya;
- b. Sprin/kontrak kerja tidak berlaku surut (penanda tangan Sprin/kontrak kerja sesuai TMT diangkat menjadi PHL Polri dan ditanda tangani oleh pejabat Kasatker/Kasatwil yang ada pada saat itu);
- c. surat keterangan tidak bisa digunakan sebagai pengganti Sprin/kontrak kerja;
- d. memiliki dan melampirkan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan penjelasan:
  - 1) SLTA oleh kepala Sekolah/Kepala Dinas Tk. Kab/Kota;
  - 2) D-3 oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
  - 3) S-1 oleh Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik;
  - 4) S-2 oleh Direktur Pascasarjana;
  - 5) untuk ijazah D-3, D-4/S-1 dan S-2 minimal memiliki Akreditasi B dari BAN-PT;
- e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Kasatker/Kasatwil minimal Eselon II dengan ketentuan:
  - 1) bagi Kasatker/Kasatwilnya yang sudah Eselon II, tidak perlu disahkan oleh atasan Kasatker/Kasatwil, jadi cukup 1 (satu) tanda tangannya;
  - 2) bagi Kasatker/Kasatwil masih Eselon III (pangkat AKBP/Kompol), wajib disahkan oleh atasannya minimal eselon II (pangkat Brigjen/Kombes Pol);
- f. surat keterangan telah bekerja terus menerus dan tidak terputus-putus yang ditandatangani oleh Kasatker/Kasatwil minimal Eselon II (contoh terlampir);
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- h. wajib diusulkan oleh Kasatker/Kasatwil masing-masing:
- Tabel referensi kode tempat lahir, kode pendidikan, kode jabatan dan lain-lain dapat diunduh pada tautan http://bit.ly/TABELREFBKN;
- j. Kasatker/Kasatwil agar memberikan data PHL Polri yang sebenarnya, tidak merekayasa/ memalsukan Sprin/kontrak kerja dan lain-lain.
- 3. Pendataan dan perekaman data Pegawai Non ASN (Tenaga Honorer/PHL) Polri menggunakan format excel dengan mengunduh tautan <a href="http://bit.ly/TemplateHonorer">http://bit.ly/TemplateHonorer</a>, kelengkapan dokumen di-scan dengan file maksimal 1 MB masing-masing dokumen dan selanjutnya dikirim kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers melalui alamat Pos Elektronik <a href="https://honorer.polri@gmail.com">honorer.polri@gmail.com</a> paling lambat tanggal 20 September 2022 yang meliputi:
  - asli Sprin/kontrak kerja awal;
  - asli Sprin/kontrak kerja akhir;
  - c. asli ijazah dan transkip terakhir;
  - d. SPTJM dari Kasatker/Kasatwil;
  - e. asli surat keterangan bekerja terus menerus dari Kasatker/Kasatwil (contoh terlampir);

**SURAT KAPOLRI** 

NOMOR : B/7346 /IX/KEP./2022/SSDM

TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2022

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WARLS.H., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.

2. Kepala BKN.

3. Irwasum Polri.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan \*)

## Contoh Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kasatker/Kasatwil

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK KASATKER/KASATWIL

: Kasatker/Kasatwil

Instansi/Satker	:
dengan ini menyatakan bahwa Pe	gawai Non ASN :
Nama	:
Tanggal Lahir	:
Pendidikan/Jurusan	:
Formasi Jabatan	:
Instansi/Satker	:
dengan persyaratan dan ketentuan Apabila dikemudian hari ditemuka maka saya siap bertanggungjawab	rtanggungjawab atas data Pegawai Non ASN tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  In adanya data Pegawai Non ASN tersebut ternyata tidak benar, dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.  dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
	Jakarta , Agustus 2022
Disahkan	Yang membuat pernyataan,
Kebenarannya oleh	(Kasatker/Kasatwil)*)
**)	

#### Catatan:

(.....)

PANGKAT/ NRP

\*) Tulislah nama Kasatker/Kasatwil dari Pegawai Non ASN dimaksud, jika Kasatker/Kasatwilnya sudah Pejabat Eselon II maka tidak perlu ditambah kalimat Disahkan Kebenarannnya oleh ...\*\*)...

Materai Rp 10.000,-

(.....)

PANGKAT/ NRP

\*\*) Tulislah nama atasan Kasatker/Kasatwil apabila pejabat yang membuat pernyataan ( Kasatker/Kasatwil \*) masih Pejabat Eselon III (Contoh: Kapolres Blora Disahkan kebenarannya oleh Karo SDM Polda Jateng).



SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/Sket-...../IX/KEP./2022/SSDM

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama	·					
Tempat/Tgl. lahir						
Pendidikan/Jurusan	:					
Jabatan	:					
Kesatuan						
Alamat kantor	<u>.</u>					
menerus serta telah me sekarang dengan honor	ebagai Pegawai Non ASI nunjukkan disiplin dan me arium/gaji sebesar Rp ngan ini dibuat dengan	empunyai integrita perbular	s yang tingg n.	gi sejak tanggal	s.d.	
		Dikeluarkan di Pada tanggal	:	*)	2022	
					e e	

#### Catatan:

- \*) Yang menandatangani Surat Keterangan adalah Kasatker/Kasatwil (Minimal Pejabat Eselon II/berpangkat Kombes Pol).
- \*) Jika Kasatker/Kasatwil-nya masih Pejabat Eselon III (berpangkat AKBP), maka disahkan oleh Atasan Kasatker/Kasatwil-nya disebelah kiri (Contoh: Kapolres Blora disahkan oleh Karo SDM Polda Jateng).